



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT DESA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwauntuk meningkatkan pembelanjaan kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan dan pengabdian kepada Daerah;
- b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaks uddalamhuruf a, perlumenetapkanPeraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bumbuh dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

- TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, PengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana di ubahdenganPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGERA DAN PERANGKAT DESA NON PEGAWAI NEGERI SİPIL TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat daerah menurut sasaran nomor di antara tugas pembantu dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang sebagai unsur penyelenggarapemerintahdaerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangandaerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau di beri tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS adalah Pegawai yang gajinya bersumber dari APBD atau APBN;
12. Perangkat Desa adalah Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa Non PNS, Ketua RW Non PNS, Ketua RT Non PNS, Sekretaris RT Non PNS, Badan Perwakilan Desa Non PNS Daerah, Guru Mengaji Non PNS baik di Desa/Kelurahan.
13. Gaji adalah Honorarium, Upah atau Jasa yang diterima oleh Tenaga Non ASN, Perangkat Desa Non PNS per bulan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

BagianKesatu
Maksud

Pasal 2

PemberianGajiBulanKetigaBelasbermaksudsebagaiapresiasiPemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Daerah, Bangsa dan Negara.

BagianKedua
Tujuan

Pasal 3

PemberianGajiKetigaBelas bertujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan apabila mencukupi untuk melakukan pembayaran gaji ketiga belas kepada Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi ASN dan Pejabat Negara.

BAB IV
PERSYARATAN DAN BESARAN
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - b. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangi perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagai gaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
- telah menandatangan perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah menyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
 - telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Penjabat Pembina Kepegawai dan lamsurat keputusan pengangkatan seuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan undangan.
- (3) Besaran pemberian Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan sebelumnya oleh Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS.

Pasal 6

Dalam hal terdapat Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS yang terlanjur menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan yang berupa Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulaiberlakupada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Padatanggal 04 Mei 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
Padatanggal 04 Mei 2021

Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 015